



**PENETAPAN**

Nomor 262/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ;

T e l a h m e m b a c a :

I. Surat Permohonan tertanggal 5 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2021 dan tercatat dibawah register Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel., atas permohonan :

ALEK IRAWAN dan MARIA ULFA pasangan suami istri yang beralamat P. Antasari Rt. 006 Rw. 06 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya sebagai Para Pemohon;

II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2021 Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Hakim guna memeriksa permohonan ini ;

III. Penetapan Hakim tanggal 5 April 2021 Nomor 262/Pdt.P/2021/ PN.Jkt.Sel., guna menentukan hari dan tanggal persidangan dalam permohonan ini ;

IV. Berita Acara Sidang Pertama Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya menurut Hukum sebagaimana Relaas panggilan pertama tanggal 8 April 2021 untuk sidang tanggal 13 April 2021, Relas ke dua tanggal 15 April 2021 untuk sidang tanggal 20 April 2021 tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu alasan yang sah, karenanya Para Pemohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon tidak hadir, maka sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan permohonannya telah tidak serius di dalam mengajukan permohonan dan tidak menghiraukan panggilan sah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tidak serius maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan **GUGUR**, oleh karenanya permohonan tersebut harus dicoret dari register yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonannya dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam permohonan yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut di bawah ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2021, dibawah register Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., **GUGUR** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mencoret permohonan yang bersangkutan dari register perkara Perdata Permohonan yang tengah berjalan dan berlaku bagi permohonan tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami : Suswanti, S.H. MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Husna Machmud, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Husna Machmud , SH.MH.

Suswanti, SH., MHum.

### **Biaya-biaya**

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - Biaya proses : Rp. 100.000,-
  - PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
  - Materai : Rp. 10.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Jumlah : Rp. 160.000,-
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)